



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

Jalan T. Chik Ditunong No. 3 Langsa

Telp. (0641) 21500

Fax. (0641) 21500

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR : 72 TAHUN 2006

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR : 37/SK/VIII/2006 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- : a. Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 13 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 43 Tahun 2006 tentang Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu menetapkan Perubahan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan .
- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 ;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Keputusan KIP NAD.....

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18/SK/VIII/2006 Tanggal 23 Agustus 2006 Tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara.
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 43 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 37/SK/VIII/2006 Tanggal 25 Agustus 2006 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa.

Perhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tanggal 23 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor : 37/SK/VIII/2006 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006;
- DUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum *PERTAMA* adalah perubahan atas lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor : 37/SK/VIII/2006 pada angka VIII tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan pada butir 1 disebutkan Pleno Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan pada tanggal **2 Januari 2007** di rubah menjadi tanggal **24 Desember 2006** dan Butir 2 disebutkan Pengiriman Berita Acara ke DPRD Kota Langsa tanggal **3 Januari 2007** dirubah menjadi Tanggal **25 Desember 2006**;
- TIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 23 Desember 2006 M
 2 Dzulhijjah 1427 H

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LANGSA**

Ketua,

NGATIMAN T, S.Pd

Penyampaian : disampaikan kepada :

KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
 Walikota Langsa di Langsa;
 Ketua DPRD Kota Langsa di Langsa;
 Kapolres Langsa di Langsa;
 Dandim 0104 Aceh Timur di Langsa;
 Kajari Kota Langsa di Langsa;
 Dinas Kesbang, Linmas dan PMB Kota Langsa di Langsa;
 Desk Pilkada Kota Langsa di Langsa;
Panwaslih Kota Langsa di Langsa.

Pasal 9

- (1) Setiap pasangan calon wajib mencatat setiap kegiatan kampanyenya, baik yang diselenggarakan sendiri oleh pasangan calon, maupun yang diselenggarakan oleh pihak lain;
- (2) Catatan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi mengenai bentuk kampanye tempat, waktu dan tanggal penyelenggaraan, dan jumlah biaya penyelenggaraan disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Catatan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan untuk keperluan audit dana kampanye;
- (4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga diserahkan kepada KIP Kota Langsa beserta dengan seluruh tanda bukti yang sah dari sumbangan dengan kewajiban mencatat nama penyumbang, alamat penyumbang, nilai nominal sumbangan, tanggal pemberian sumbangan dan pekerjaan penyumbang untuk pengauditan sumbangan dana kampanye yang akan dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KIP Kota Langsa;
- (5) Penyelenggaraan dan pendanaan kampanye oleh pihak lain diperlakukan sebagai penerimaan sumbangan yang batasan dan pengaturannya sesuai dengan pasal 3 dan harus dilaporkan ke KIP Kota Langsa.

Pasal 10

Setiap pasangan calon menetapkan kebijakan penilaian sumbangan bukan dalam bentuk uang berdasarkan harga pasar wajar pada saat diterimanya sumbangan tersebut dengan menggunakan metode penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

- a. Nilai jual objek pajak untuk tanah dan bangunan;
- b. Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
- c. Bukti pembelian (faktur, kuitansi, dana lainnya) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
- d. Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
- e. Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
- f. Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran dana kampanye untuk pembelian barang dan jasa adalah sebesar harga pasar wajar untuk barang dan jasa tersebut;
- (2) Diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku umum diberlakukan sebagai sumbangan yang batasan dan pengaturannya sesuai dengan pasal 3.

Pasal 12

- (1) Hutang atau pinjaman pasangan calon yang timbul dari penggunaan uang atau bukan dalam bentuk uang dari pihak lain diperlakukan sebagai sumbangan biasa yang batasan dan pengaturannya sesuai dengan pasal 3;
- (2) Pasangan calon wajib melaporkan kepada KIP Kota Langsa sumbangan-sumbangan yang diterimanya dalam bentuk pinjaman mengenai jumlah dan identitas krediturnya.

BAB IV

AUDIT SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Pasal 13

- 1) KIP sesuai tingkatan menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit sumbangan dana kampanye yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal (1) angka 8;
- 2) Beban biaya yang ditimbulkan akibat penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan KIP;
- 3) Audit sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atas dasar laporan sumbangan dana kampanye yang dilaporkan oleh pasangan calon ke KIP;
- 4) Pasangan calon atau tim kampanye menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KIP sepuluh (10) hari sebelum kampanye dimulai dan sepuluh (10) hari sesudah hari pemungutan suara, penyerahan ini juga bersamaan dengan penyerahan seluruh tanda bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4).

Pasal 14

KIP wajib menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4) kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KIP menerima laporan sumbangan dana kampanye tersebut dari pasangan calon.

Pasal 15

Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan sumbangan dana kampanye dari KIP.

Pasal 16

- 1) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada pasal 15 diumumkan oleh KIP paling lambat 3 (tiga) hari setelah KIP menerima laporan hasil audit sumbangan dana kampanye dari kantor akuntan publik;
- 2) Hasil audit dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye dan hasil audit sumbangan dana kampanye yang diterima KIP wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 6 November 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Ketua,



NGATMAN. T. S. Pd